



PUTUSAN
NOMOR 107/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata secara E-Court dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

SITI SALAMAH, bertempat tinggal di Donomulyo RT/RW. 019/004 Kelurahan Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DODDY MAINIZA PUTRA, S.H.**, dan **RULLY SATRIA HARTAS, S.H.**, Para Advokat dan Konsultasi Hukum pada Kantor **LAW OFFICE DMP & PARTNERS**, beralamat di Jalan Purnawirawan Perum Gunung Terang 1, Blok H no 22 Gunung Terang ,Langkapura, Kota Bandar Lampung, tertanggal 7 Oktober 2024, Telepon 081279799393, sebagai Pemanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Lawan:

1. **SYAHRU ROZI, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Jalan Raden Pemuka Perum Bukit Raya Estate Blok H5 RT. 007 Kelurahan Gunung Sulah, Kecamatan Way Halim, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Alamat Surat Elektronik: bunkozy@yahoo.com, sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
2. **RICO FIRNANDO**, bertempat tinggal di Perum Mahota D'Rusa Jalan Rusa Nomor 35 LK. II RT. 006 Kelurahan Sukamenanti, Kecamatan Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas di wilayah hukum Republik Indonesia atau di luar negeri, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) LAMPUNG Cq. DIREKTUR LALU LINTAS (DIRLANTAS) POLDA LAMPUNG, berkedudukan di Jalan Pramuka Nomor 21 Kelurahan Rajabasa, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, diwakili oleh Medyanta, S.I.K., - Direktur Lalu Lintas Polda Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Basahil, S.I.K., M.H., CPHR., I Made Kartika, S.H., M.H., Hasanuddin, S.H., M.H., dan Widodo Rahayu, S.H., M.H., Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kantor Bidang Hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Jatiagung, Lampung Selatan, Alamat Surat Elektronik: advokatbidkum@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 2023, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
4. KEPALA KEPOLISIAN RESOR (KAPOLRES) LAMPUNG TIMUR Cq. KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL (KASATRESKRIM) POLRES LAMPUNG TIMUR, berkedudukan di Jalan Letnan Adnan Sanjaya Nomor 09 Desa Terbanggi Marga, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Lampung Provinsi Lampung, diwakili oleh Johannes E.P. Sihombing, S.E., M.H., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Fadzyra Ambar P., S.H., Dr. Zulkarnain, S.E., S.H., M.H., Pembina Yulizar Fahrulrozi, S.H., M.H., Anwar Mayer Siregar, S.H., dan Rosyid Abdul Mu'in, S.H., Para Anggota Kepolisian Republik Indonesia pada Kantor Bidang Hukum Polda Lampung, beralamat di Jalan Terusan Ryacudu Nomor 1 Jatiagung, Lampung Selatan, Alamat Surat Elektronik: triassaputra73@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2023, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 107/PDT/2024/PT TJK tanggal 07 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 107/PDT/2024/PT TJK tanggal 07 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Tjk yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 26 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

Dalam Provisi:

- 1) Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;
- 2) Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk membuka blokir kendaraan dengan data Merk / Type: Toyota / Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis / Model: Mobil Penumpang / Minibus; Tahun Pembuatan : 2018; Warna : Putih; Tahun Pembuatan : 2018; Isi Silinder : 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin : 2GD 4464537; Nomor Registrasi : BE 1129 NE; Nomor BPKB : O-07293433; yang terdaftar an Siti Salamah;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2) Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
- 3) Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan Hukum (*Onrechtmatige daad*);
- 4) Menyatakan sah dan mengikat Jual beli kendaraan 1 (satu) unit Mobil: Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 4464537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433; antara Penggugat dan Tergugat I;
- 5) Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit Mobil: Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 4464537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433;
- 6) Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat yaitu Kerugian Materil berupa kerugian atas pembelian kembali mobil oleh Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- 7) Menghukum Turut Tergugat I untuk membuka blokir kendaraan serta melakukan balik nama kendaraan dari Tergugat II ke atas nama Penggugat, 1 (satu) unit Mobil: Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 4464537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433;

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- 9) Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*);
- 10 Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp434.000,00 (empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut diucapkan pada tanggal 26 September 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 26 September 2024 tersebut kepada Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi maka selanjutnya Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan upaya Hukum sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding elektronik Nomor 227/Pdt.G/2023/PN Tjk tanggal 8 Oktober 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang dimana memori banding tersebut tertanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 10 Oktober 2024 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 15 Oktober 2024 kepada Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding I semula Tergugat I, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan Kontra Memori Banding dengan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak lawan tanggal 22 Oktober 2024;

Menimbang bahwa kepada masing – masing Pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 29 Oktober 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah diajukan secara elektronik pada tanggal 8 Oktober 2024 sedangkan putusan dibacakan secara terbuka untuk umum dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Pihak dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, maka berdasarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik maka pengajuan banding tersebut masih dalam batas waktu yang ditentukan, maka tentang jangka waktu serta syarat-syarat tentang banding telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada intinya

*Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor : 227/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 26 September 2024 yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding keberatan terhadap Pertimbangan Hukum dan Putusan Pengadilan Negeri Tingkat Pertama yang menolak eksepsi dari Pembanding dan Pembanding juga menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;
2. Bahwa Pembanding menolak dengan tegas terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menilai dan Menyatakan Terbanding dahulu Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensasi sebagai Pembeli beritikad baik;
3. Bahwa Terbanding / Penggugat Konvensi tidak melakukan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pembelian terhadap 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 4464537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433; yang terdaftar an SITI SALAMAH (Tergugat II Konvensi);
4. Pembanding menolak dengan tegas terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menilai dan Menyatakan sah dan mengikat Jual beli kendaraan 1 (satu) unit Mobil: Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 4464537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433; antara Penggugat dan Tergugat I;
5. Pembanding menolak dengan tegas terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menilai dan Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas 1 (satu) unit Mobil: Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka:

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 4464537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433.

6. Pembanding menolak dengan tegas terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang Menghukum Turut Tergugat I untuk membuka blokir kendaraan serta melakukan balik nama kendaraan dari Tergugat II ke atas nama Penggugat, 1 (satu) unit Mobil: Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih; Tahun Pembuatan: 2018; Isi Silinder: 2.393 CC; Nomor Rangka: MHFJ88EM1J1035669; Nomor Mesin: 2GD 444537; Nomor Registrasi: BE 1129 NE; Nomor BPKB: O-07293433.

7. Pembanding menolak dengan tegas terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi : Dalam Pokok Perkara angka (9) yang menyatakan "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad);

Sedangkan berdasarkan pada pertimbangan majelis hakim pada halaman 98 - 99 point (3.1.39) - (3.1.40) putusan menyatakan menolak petitum Angka 10 namun dalam amar putusan perkara *in casu* Majelis Hakim Tingkat Pertama justru mengabulkan sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Dalam Konvensi : Dalam Pokok Perkara angka (9) yang menyatakan "*Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad);*".

Maka dengan demikian Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya:

1. Menerima Permohonan Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang deregister dengan Nomor : 227/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat II untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*)

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan Gugatan tidak dapat diterima ;

Dalam Provisi :

- Menyatakan Menolak Provisi yang diajukan oleh Penggugat

Dalam Rekonvensi :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat/Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat telah melakukan Perbuatan melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi karena perbuatannya membayar kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi, berupa :
 - a. Kerugian Materiil :
 - Kehilangan penguasaan atas kendaraan (Obyek Sengketa) akibat dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
 - Bahwa dengan adanya Gugatan A Quo yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyebabkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi harus memakai Jasa Advokat/Pengacara sebagai Kuasa Hukum untuk mewakili dalam persidangan, maka atas Jasa tersebut Penggugat harus mengeluarkan biaya sebagai honorarium Jasa Advokat sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

- Rasa was-was ketakutan, sakit hati beban pikiran dan perasaan, jika dinilai dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

4. Menyatakan meletakkan sita jaminan atas kendaraan bergerak Mobil, Merk/Type : Toyota /Kijang Innova 2.4 GM/T, Jenis, Model : Mobil Penumpang/Minibus, Tahun Pembuatan 2018, Warna Putih, Isi Silinder 2.393 CC, No. Rangka MHFJ88EM1J1035669, Nomor Mesin 2GD 4464537, No. BPKB : O-07293433, No. Registrasi : BE 1129 NE, Atas Nama Siti Salamah, dan menitipkannya sementara kepada pihak Kepolisian Republik Indonesia Cq. Kepolisian Resort Lampung Timur agar dijadikan barang bukti dalam Laporan Polisi No : LP/B/666/IX/2022/SPKT/POLRES LAMPUNG TIMUR/POLDA LAMPUNG yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi;

5. Menyatakan Putusan dalam Gugatan dalam Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum lainnya (Banding atau Kasasi)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang bijaksana (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Kuasa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Memori Banding Pembanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 227/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 26 September 2024;
- Menghukum Pembanding membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 227/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 26 September 2024, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta membaca kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan yuridis dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya karena telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang tepat dan benar, baik dalam Konvensi (Provisi, Eksepsi dan Pokok Perkara) serta Dalam Rekonvensi karena telah sesuai dengan fakta dipersidangan berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan sehingga diambil-alih oleh Majelis Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa dari alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bahwa Penggugat telah membeli 1 (satu) unit kendaraan Mobil Merk/Type: Toyota/Kijang Innova 2.4 G M/T; Jenis/Model: Mobil Penumpang/Minibus; Tahun Pembuatan: 2018; Warna: Putih, yang terdaftar an SITI SALAMAH (Tergugat II Konvensi) (*vide* bukti surat bertanda P-1, P-2,

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-3 dan P-4) dari tangan Tergugat I (sales Toyota Auto 2000 Cabang Way Halim – Bandar Lampung seharga Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) (*vide* bukti surat bertanda P-5) dengan beberapa kali pembayaran baik secara tunai maupun transfer antar rekening bank, dengan rincian pada tanggal 30 Agustus 2022 Penggugat melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat I dan melalui transfer ke rekening Tergugat I di Bank Mandiri Nomor Rekening 1140021685436 atas nama RICO FIRNANDO (Tergugat I) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) (*vide* bukti surat-surat bertanda P-6 dan P-7), dan pelunasan pembayaran pembelian mobil tersebut pada tanggal 31 Agustus 2022 melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Nomor Rekening 1140021685436 atas nama RICO FIRNANDO (Tergugat I) sejumlah Rp132.000.000,00 (seratus tiga puluh dua juta rupiah) (*vide* bukti surat-surat bertanda P-8 dan P-9) sehingga total keseluruhan uang yang telah dibayarkan Penggugat Konvensi kepada Tergugat I untuk pembelian mobil tersebut adalah sejumlah Rp297.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) (*vide* bukti surat bertanda P-5) sehingga telah dibayar lunas dan selanjutnya dengan diikuti penyerahan mobil tersebut berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (*vide* bukti surat bertanda P-3) yang dilampiri dengan surat tanda bukti pelunasan pembayaran pajak (*vide* bukti surat bertanda P-4), kunci kontak beserta kunci kontak serep (cadangan), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) (*vide* bukti surat bertanda P-1), Faktur (*vide* bukti surat bertanda P-2) dari Tergugat I kepada Penggugat Konvensi, dan Penggugat Konvensi telah melakukan pengecekan ke Kantor SAMSAT Bandar Lampung untuk memastikan bahwa kendaraan yang ia beli tersebut tidak dalam keadaan tersita atau pun dibebankan suatu hak jaminan, sehingga Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sebagai pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi secara hukum sehingga jual beli mobil tersebut adalah sah secara hukum dan menjadi hak milik dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap keberatan dalam memori banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut diatas pada angka 1 sampai dengan angka 6 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan yang cukup sesuai dengan alat bukti yang diajukan dipersidangan, sedangkan keberatan pada angka 7 tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dikutip dari halaman 98 - 99 point (3.1.39) - (3.1.40) pada putusan yang menjelaskan alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama Menolak memberi Putusan Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*) hanyalah salah pengetikan yang berulang karena isi pertimbangan petitum pada angka 10 adalah tentang tuntutan uang paksa yang dalam pertimbangannya ditolak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sedangkan pertimbangan mengenai putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*) telah dipertimbangkan pada pertimbangan Petitum angka 9 dan telah dikabulkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan pada pertimbangan petitum berikutnya yaitu petitum angka 10 telah tertulis lagi kalimat Menimbang bahwa tentang petitum angka (10) dimana Penggugat Konvensi meminta kepada Majelis Hakim agar "Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding, dan Kasasi (*uit voerbaarheid bij voorraad*)", terhadap petitum angka (10) tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :....., akan tetapi isi pertimbangannya adalah mengenai petitum tentang uang paksa yang ditolak petitumnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan yang dapat membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima. sedangkan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi bersifat membenarkan pertimbangan dan

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka kontra memori tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 227/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 26 September 2024, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor : 227/Pdt.G/2023/PN Tjk Tanggal 26 September 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ,yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 14 Nopember 2024 oleh JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis, ADI ISMET, S.H., dan USMAN, S.H., M.H.. masing-masing selaku Hakim Anggota dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibantu MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ADI ISMET, S.H.,

JOHN TONY HUTAURUK, S.H.,M.H

USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.,M.H

Biaya-biaya Banding:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Meterai |Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Administrasi banding...</u> | <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lim rupiah) |

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 107/PDT/2024/PT
TJK